

SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR : 004/PTS-A/III/2019**

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 006/SI/III/2019 yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) DPW Tingkat II Kab.
Demak

Alamat : Jl. Sultan Fatah No 29 Dk. Bogorame Kel Mangunjiwan RT 02
RW 01, Kec. Demak Kab. Demak

Yang dalam hal ini diwakili oleh Imam Sandholi selaku Ketua LGMI DPW Tingkat II Kab. Demak dan Agil Sanusi selaku Sekretaris LGMI DPW Tingkat II Kab. Demak. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Inspektorat Kabupaten Demak

Alamat : Jl. Kyai Mugni No. 1018 B Demak

Yang dalam hal ini diwakili Drs. Suyanto, M.Pd, Wahid Rochmijanto, SE, Okky Adrianto, SH dan Wahyu Agus Suroso, SH sebagaimana tercantum dalam surat Kuasa Khusus Inspektur Demak Nomor: 180/135/2019 tertanggal 4 Maret 2019. Untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon dan Pemohon;

 Telah memeriksa alat bukti Termohon;

 Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;



2. DUDUK PERKARA

Permohonan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 22 Januari 2019 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 2019, kemudian diregister dengan Nomor: 006/SI/I/2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan informasi kepada Inspektorat Kab. Demak dengan nomor: 69/SP/DPW-DMK/LGMI/XI/2018 tertanggal 16 November 2018 mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak, yang pernah dilaporkan LGMI Demak kepada Itwasda Polda Jawa Tengah selaku Ketua Tim Saber Pungli Prov Jateng melalui surat nomor: 036/SP/DPW-DMK/LGMI/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017. Adapun informasi yang diminta Pemohon terkait hal tersebut sebagai berikut:

- a. Hasil tindak lanjut laporan tersebut apakah terdapat unsur perkara pidana atau tidak
- b. Langkah-langkah apa yang sudah diambil dalam menindaklanjuti laporan tersebut
- c. Salinan hasil audit dari Inspektorat Kab Demak.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Inspektorat Kab. Demak melalui surat nomor 76/DPW-DMK/LGMI/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 karena tidak dipenuhinya permohonan informasi;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Tengah melalui surat no: 6/ SP/ DPW-DMK/LGMI/I/2019 pada tanggal 22 Januari 2019 dan diterima di sekretariat Komisi Informasi pada tanggal 24 Januari 2019;

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi tahap pertama kepada para pihak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019, sidang ditunda dikarenakan Pihak Pemohon belum menunjukkan asli Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia RI sebagai bukti legal standing sebagai Badan Hukum Indonesia;

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 20 Februari 2019, sidang kembali ditunda karena Pemohon mengirimkan surat nomor: 8/ SP/DPW-DMK/LGMI/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 perihal permohonan penundaan jadwal sidang ajudikasi dikarenakan Pihak Pemohon masih menunggu hasil legalisir Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan Ham RI sebagai salah satu bukti pengesahan badan hukum Perkumpulan

Garuda Muda Indonesia dan masih menunggu revisi surat keputusan pengesahan kepengurusan DPW LGMI Tk II Kabupaten Demak dari DPP LGMI serta menunggu salinan revisi AD-ART LGMI perubahan;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 5 Maret 2019, para pihak hadir. Pihak Termohon memberikan perbaikan surat Kuasa, sedangkan dari pihak Pemohon sudah membawa legalisir SK Kemenkumham RI nomor AHU-0000054.AH.01.07 Tahun 2015 tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan Garuda Muda Indonesia dan susunan SK Kepengurusan LGMI DPW Tk II Kab Demak yang baru, namun belum dapat menunjukkan legalitas kepengurusan dari Kemenkumham RI;

[2.8] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 14 Maret 2019, Pihak Termohon Hadir dan menyampaikan keterangan, bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sedangkan Pihak Pemohon tidak hadir dengan mengirimkan surat nomor: 17/SP/DPE-DMK/LGMI/III/2019 tertanggal 9 Maret 2019 yang menyampaikan pada pokoknya pihak Pemohon masih menunggu hasil salinan pemberitahuan perubahan kepengurusan DPP LGMI di Kemenkumham dan menunggu revisi SK DPP LGMI untuk kepengurusan LGMI DPW Tk II Kab. Demak

[2.9] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 19 Maret 2019, para pihak hadir, namun pihak Pemohon masih belum dapat menunjukkan perubahan SK DPP LGMI pada lampiran SK Kemenkumham RI nomor AHU-0000054.AH.01.07 Tahun 2015 tentang pengesahan badan hukum Perkumpulan Garuda Muda Indonesia, sedangkan untuk permohonan informasi yang ditolak atas dasar alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*;

[2.10] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 26 Maret 2019, pihak Termohon hadir namun pihak Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena tidak dipenuhinya permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon;

Petitum

[2.12] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

Alat Bukti dan Keterangan Termohon

[2.13] Bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2019 Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

T-1	Salinan fotocopy surat Inspektorat Kab. Demak nomor 700/ 19 /KH/RHS/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan khusus terhadap dana SPI pada SMPN 1 Wonosalam Kab Demak tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang telah dileges sesuai aslinya;
T-2	Salinan surat DPW TK II LGMI Kab. Demak nomor: 69/SP/DPW-DMK/LGMI/XI/2019 tertanggal 16 November 2018 tentang Permohonan informasi hasil audit laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP N 1 Wonosalam Kabupaten Demak yang ditujukan kepada Inspektorat Kab. Demak yang telah dileges sesuai aslinya;
T-3	Salinan fotokopi surat Inspektorat Kab. Demak nomor 700/532/2018 tertanggal 27 November 2018 perihal informasi hasil pemeriksaan dana SPI pada SMPN 1 Wonosalam Kab. Demak tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 yang ditujukan kepada Ketua LGMI Kab Demak yang telah dileges sesuai aslinya;
T-4	Salinan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Tk II Kab. Demak Nomor:77/SP/DPW-DMKNomor: 77/SP/DPW-DMK/LGMI/XII/ 2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang permohonan keberatan atas tidak dikabulkannya permohonan informasi publik hasil audit laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP N 1 Wonosalam Kab. Demak yang ditujukan kepada Bupati Demak melalui Sekda Demak selaku atasan PPID yang telah dileges sesuai aslinya;
T-5	Salinan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak nomor: 555/018/2018 tanggal 18 Januari 2019 tentang Permohonan keberatan atas tidak dikabulkannya permohonan informasi publik hasil audit laporan dugaan tindak pidana pungli di SMPN 1 Wonosalam tahun ajaran 2016/2017 dan tahun 2017/2018 yang ditujukan kepada DPW TK II LGMI Kab. Demak sesuai aslinya;
T-6	Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang telah dileges sesuai salinannya;
T-7	Salinan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 huruf J dan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) , Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 yang telah dileges sesuai salinannya;

T-8	Salinan lembar pengujian konsekuensi PPID Kab. Demak Nomor :555/0176/LPK/PPID/2019 tertanggal 17 Januari 2019 tentang informasi tertentu yang akan dikecualikan yaitu laporan hasil pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah yang telah dileges sesuai aslinya;
T-9	Salinan SOP Penanganan pengaduan masyarakat (DUMAS) pada ainspektorat Kab Demak tanggal 3 Desember 2018 telah dileges sesuai aslinya;
T-10	Salinan SOP Pelayanan Permohonan Informasi publik pada PPID Utama Kab. Demak tanggal 28 Januari 2019 yang telah dileges sesuai aslinya;
T-11	Salinan SOP penanganan keberatan informasi pada PPID Utama Kab. Demak tanggal 28 Januari 2018 yang telah dileges sesuai aslinya;

Keterangan Termohon

[2.14] Bahwa Termohon pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 Termohon menyampaikan secara lisan bahwa terhadap surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon sudah ditanggapi oleh Termohon melalui surat jawaban sebagaimana alat bukti (T-3) dan (T-5), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap hasil pemeriksaan khusus dana SPI pada SMPN 1 Wonosalam Kabupaten Demak tidak terbukti adanya pungutan liar pada penghimpun dan SPI, namun hanya kesalahan administrasian yang menyebabkan in-efisiensi dan telah disetorkan kembali ke sekolah. Sedangkan laporan hasil pengawasannya/ audit bersifat rahasia tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Alat Bukti Pemohon

[2.15] Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Keterangan Pemohon

[2.16] Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Maret 2019 tidak menyanggah atas keterangan Termohon sebagaimana uraian paragrah [2.14] di atas dan Pemohon mengakui dihadapan Majelis Komisioner pemeriksa *a quo* bahwa berkas jawaban permohonan informasi dan tanggapan keberatan dari Termohon tidak disertakan dalam berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum Termohon (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 22 Januari 2019 yang diterima di Sekretariat Komisi Informasi pada tanggal 24 Januari 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 2019, dengan register Nomor: 006/SI/I/2019;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak dipenuhinya permohonan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;



[3.7] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.3], [3.4], [3.5], dan [3.6], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon


[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 16 November 2018 dengan menggunakan *legal standing* berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0000054.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) dan Surat Keputusan Kepengurusan LGMI DPW Tk II Kab. Demak serta Kartu Tanda Penduduk a.n Imam Sandholi selaku Ketua LGMI DPW TK II Kab. Demak dengan NIK KTP 3321050502870004 dan a.n Agil Sanusi dengan NIK KTP 3321122503690001 selaku Sekretaris LGMI DPW TK II Kab. Demak;
2. Bahwa Pemohon tidak menyertakan berkas jawaban Termohon atas permohonan informasi;
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan tentang permohonan informasi yang tidak dipenuhi oleh Inspektorat Kabupaten Demak pada tanggal 30 November 2018;
4. Bahwa Pemohon tidak menyertakan berkas tanggapan keberatan Termohon atas keberatan informasi;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Januari 2019 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 2019;

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Kepada Komisi Informasi wajib menyertakan dokumen kelengkapan berupa identitas pemohon yang sah yaitu: Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara RI dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum berikut lampiran susunan organ perkumpulan;

[3.11] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 12 Februari 2019 dan 20 Februari 2019, Pihak Pemohon belum dapat menunjukkan dokumen kelengkapan berupa identitas pemohon yang sah



sebagai badan hukum yaitu berupa Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dan telah tercatat di Berita Negara RI

[3.12] Menimbang bahwa dalam Fakta persidangan pada tanggal 5 Maret 2019 Pemohon mengajukan 2 (dua) Surat Keputusan dengan nomor yang sama yaitu: 05/SK/LGMI.DPP/I/2019 tentang Perpanjangan Masa Berlaku dan Perombakan Susunan Pengurus Lembaga Garuda Muda Indonesia DPW Tingkat II Kabupaten Demak, namun dengan susunan nama pengurus yang berbeda;

[3.13] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 5 Maret 2019 dalam Surat Keputusan Nomor 05/SK/LGMI.DPP/I/2019 tentang Perpanjangan Masa Berlaku dan Perombakan Susunan Pengurus Lembaga Garuda Muda Indonesia DPW Tingkat II Kabupaten Demak, Pejabat Dewan Pimpinan Pusat LGMI yang menetapkan susunan pengurus, nama dan jabatannya berbeda dengan lampiran susunan organ perkumpulan pada Surat keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-0000054.AH.01.07.2015 tertanggal 20 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Garuda Muda Indonesia;

[3.14] Menimbang dalam fakta persidangan pada tanggal 19 Maret 2019 Pemohon menyampaikan asli perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Garuda Muda Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2016, yang didalamnya terdapat susunan nama dan jabatan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Garuda Muda Indonesia yang berbeda dengan susunan organ perkumpulan pada lampiran SK Kemenkumham Nomor AHU-0000054.AH.01.07.Tahun 2015 tertanggal 20 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Garuda Muda Indonesia;

[3.15] Menimbang bahwa dalam hal terdapat Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri yang meliputi: a. nama Perkumpulan; b. kegiatan Perkumpulan; c. organ Perkumpulan; d. kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan; dan/atau e. data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar Perkumpulan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

[3.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan menyampaikan pada pokoknya bahwa Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung;

[3.17] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.16] di atas serta dalam fakta persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan surat atau keterangan tertulis yang sah terkait pengajuan perubahan susunan organ perkumpulan Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2016 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka Majelis berpendapat Pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*;

[3.18] Menimbang Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa pada sidang pertama, Majelis Komisioner memeriksa: kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon dan batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik;

[3.19] Menimbang Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan yang dimaksud pasal 36 ayat (1) sebagaimana uraian paragraf [3.17] di atas, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan;

[3.20] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.18] dan [3.19] di atas Majelis Komisioner tidak akan melanjutkan ke pokok permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.21] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

[3.22] Menimbang dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Termohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah badan publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”

[3.23] Menimbang Termohon adalah Lembaga Eksekutif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

[3.24] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.21], [3.22] dan [3.23] Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.25] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 16 November 2018, keberatan pada tanggal 30 November 2018 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 22 Januari 2019 dan diterima di sekretariat Komisi Informasi pada tanggal 24 Januari 2019;

[3.26] Menimbang pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] dan [3.26] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terpenuhi;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah memenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak;

[5.2] Menetapkan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu DR. Wijaya, SH, MH selaku Ketua merangkap Anggota, Handoko Agung S, S. Sos dan Slamet Haryanto, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nuraini Dewi Maharani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

DR. Wijaya, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Slamet Haryanto, SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Handoko Agung S, S. Sos

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuraini Dewi Maharani, SH



Untuk Salinan Putusan Ajudikasi Nonlitigasi No: 004/PTS-A/III/2019 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 26 Maret 2019

Panitera Pengganti

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Jawa Tengah. The stamp features a central emblem with a scale of justice and a book, surrounded by the text 'KOMISI INFORMASI JAWA TENGAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Nuraini Dew Maharani'. The signature is written in a cursive style.

(Nuraini Dewi Maharani, SH.)